



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

**PENETAPAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA**

Nomor Dokumen:  
OT.02.02/XXXIX.2/ 1752 /2020

No. Revisi :  
1

Halaman :  
1/7

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL**

Tanggal Terbit :  
03 Februari 2020

Ditetapkan oleh:  
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K),KIC, MARS  
NIP 196209131988031002

**PENGERTIAN**

1. **Jaminan Sosial** adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh pegawai Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.
2. **Sistem Jaminan Sosial** adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.
3. **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial** adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
4. **Peserta** adalah Pekerja Penerima Upah (PPU) / seluruh pegawai Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai Non PNS yaitu pegawai tetap BLU dan pegawai kontrak BLU yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama.
5. **Manfaat** adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/ atau anggota keluarganya.
6. **Iuran** adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/ atau pemerintah.
7. **Jaminan Kesehatan** adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta / pegawai memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan.
8. **Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)** adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta / pegawai mengalami kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

**PENETAPAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA**

Nomor Dokumen:

No. Revisi :

Halaman :

-

2/7

9. **Jaminan Kematian (JKM)** adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris peserta / pegawai yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
10. **Jaminan Hari Tua (JHT)** adalah manfaat uang tunai yang diberikan sekaligus pada saat peserta / pegawai memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
11. **Jaminan Pensiun** adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta / pegawai dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta / pegawai memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

**TUJUAN**

1. Terpenuhinya kebutuhan hidup dasar yang layak bagi setiap pegawai Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.
2. Tersedianya pedoman / acuan dalam pelaksanaan pemberian jaminan sosial bagi seluruh pegawai.
3. Terwujudnya kesejahteraan pegawai.
4. Terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian jaminan sosial bagi pegawai Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.

**KEBIJAKAN**

1. Pemberian jaminan sosial bagi seluruh pegawai Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai Non PNS yaitu Pegawai Tetap BLU dan Pegawai Kontrak BLU yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama.
2. Jenis program jaminan sosial yang diberikan kepada **Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tetap BLU**, meliputi :
  - a. Jaminan Kesehatan
  - b. Jaminan Kecelakaan Kerja
  - c. Jaminan Hari Tua



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

**PENETAPAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA**

Nomor Dokumen:

No. Revisi :

Halaman :

-

3/7

- d. Jaminan Kematian
- e. Jaminan Pensiun

3. Mengingat sirkulasi / pola masuk dan keluarnya Pegawai Kontrak BLU, maka jenis program jaminan sosial yang diberikan kepada **Pegawai Kontrak BLU**, meliputi :

- a. Jaminan Kesehatan
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja
- c. Jaminan Hari Tua
- d. Jaminan Kematian

Kecuali pegawai kontrak BLU yang telah bekerja lebih dari 3 (tiga) tahun, maka akan diberikan program jaminan pensiun.

4. Sesuai kebijakan dari Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial tanggal maksimal berkas pengajuan pendaftaran kepesertaan jaminan sosial **lengkap** diterima bagian SDM setiap tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.
5. Program Jaminan Sosial untuk pegawai Non PNS dibayarkan paling lambat tanggal 12 (dua belas) setiap bulannya

**PROSEDUR**

1. Pegawai Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta yang akan mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan sosial wajib melengkapi berkas pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2. Jenis Program Jaminan Sosial meliputi:

**A. Jaminan Kesehatan**

- I. Besarnya iuran 4% (empat persen) ditanggung oleh Pemerintah atau Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta (**Pemberi Kerja**) dan 1% (satu persen) ditanggung oleh pegawai (**Peserta**) sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden yang berlaku.
- II. Anggota keluarga peserta / pegawai berhak menerima manfaat program jaminan kesehatan, meliputi suami/istri yang sah, dan 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun atau masih kuliah atau belum menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri.



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

**PENETAPAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA**

Nomor Dokumen:

No. Revisi :

Halaman :

-

4/7

- III. Fasilitas kelas perawatan pada program jaminan kesehatan mengikuti ketentuan Peraturan Presiden yang berlaku.
- IV. Peserta program Jaminan Kesehatan dikelola oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (**BPJS**) Kesehatan.

**B. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)**

- I. Besaran iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0.24% (nol koma dua puluh empat persen) ditanggung oleh pemerintah atau Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta (**Pemberi Kerja**) sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
- II. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi peserta / pegawai yang mengalami kecelakaan pada saat:
  - a. dalam menjalankan tugas kewajiban;
  - b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;
  - c. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas;
  - d. dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atau
  - e. yang menyebabkan penyakit akibat kerja.
- III. Sesuai Peraturan Pemerintah manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), meliputi:
  - a. Perawatan;
  - b. Santunan; dan
  - c. Tunjangan cacat.
- IV. Besaran nilai manfaat yang diterima dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah yang berlaku.



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

**PENETAPAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA**

Nomor Dokumen:

No. Revisi :

Halaman :

-

5/7

**C. Jaminan Kematian (JKM)**

- I. Manfaat program Jaminan Kematian (JKM) diberikan kepada ahli waris peserta / pegawai yang masih aktif, terdiri atas:
  - a. Santunan sekaligus;
  - b. Uang duka wafat untuk pegawai PNS, Santunan Berkala untuk pegawai Non PNS;
  - c. Biaya pemakaman; danBantuan beasiswa pendidikan.
- II. Besaran iuran program Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0.30% (nol koma tiga puluh persen) ditanggung oleh pemerintah atau Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta (**Pemberi Kerja**) sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku
- III. Besaran manfaat JKM yang diberikan kepada ahli waris peserta / pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku

**D. Jaminan Hari Tua (JHT)**

- I. Besaran iuran program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar :
  - a. **Pegawai PNS** sebesar 3.25% (tiga koma dua puluh lima persen) dibebankan kepada peserta / pegawai
  - b. **Pegawai Non PNS** sebesar 2% (dua persen) dibebankan kepada peserta / pegawai dan 3.7% (tiga koma tujuh persen) dibebankan kepada pemberi kerja.
- II. Manfaat program Jaminan Hari Tua (JHT) diatur dalam peraturan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) untuk pegawai PNS dan/atau BPJS Ketenagakerjaan untuk pegawai Non PNS.



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

**PENETAPAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA**

Nomor Dokumen:

No. Revisi :

Halaman :

-

6/7

**E. Jaminan Pensiun (JP)**

- I. Peserta program Jaminan Pensiun terdiri dari:
  - a. Pegawai PNS;
  - b. Pegawai Non PNS yang telah diangkat sebagai pegawai Tetap BLU;
  - c. Pegawai Kontrak Non PNS yang sudah bekerja lebih dari 3 (tiga) tahun.
- II. Besaran iuran program Jaminan Pensiun (JP) sebesar :
  - a. **Pegawai PNS** sebesar 4.75% (empat koma tujuh puluh lima persen) dibebankan kepada peserta / pegawai;
  - b. **Pegawai Non PNS** sebesar 1% (satu persen) dibebankan kepada peserta / pegawai dan 2% (dua persen) dibebankan kepada pemberi kerja.
- III. Manfaat program Jaminan Pensiun (JP) diatur dalam peraturan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) untuk pegawai PNS dan/atau BPJS Ketenagakerjaan untuk pegawai Non PNS.
3. Peserta program JKK, JKM, JHT, JP untuk pegawai Non PNS dikelola oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (**BPJS Ketenagakerjaan**).
4. Peserta program JKK, JKM, JHT, JP untuk pegawai PNS dikelola oleh Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (**TASPEN**).

**SATUAN KERJA TERKAIT**

1. Unit Terkait



**• DIAGRAM ALUR PROSES PENGAJUAN PENDAFTARAN JAMINAN SOSIAL PEGAWAI**

